



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 0092/K.BAWASLU/OT.03/IV/2019
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan berpengaruh pada kinerja pegawai, sehingga perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Bawaslu RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 402);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 700);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 793);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Bawaslu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1421); dan
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.**

- KESATU : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi Pegawai dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
- KEDUA : Setiap Ketua dan Anggota, dan Pegawai di lingkungan Bawaslu harus menaati Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
- KETIGA : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Bawaslu ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 April 2019

BADAN PENGAWAS PEMILU

KETUA,



ABHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
NOMOR : 0092/K.BAWASLU/OT.03/IV/2019
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), salah satunya diperlukan kondisi/keadaan dalam pelaksanaan tugas pokok Bawaslu yang terbebas dari adanya benturan kepentingan. Selanjutnya kejadian benturan kepentingan yang merupakan bagian dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, harus dikendalikan secara efisien dan efektif sehingga setiap keputusan yang diambil berdasarkan pada pertimbangan yang profesionalitas, integritas, objektivitas, independen, transparan, dan responsibel.

Setiap Pegawai memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan sesuai dengan bidang tugas dan tingkatannya. Dalam pengambilan keputusan tersebut setiap Pejabat dan Pegawai harus mempunyai sikap mental yang jujur, penuh rasa pengabdian, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta menghindarkan diri dari benturan kepentingan dan perbuatan KKN.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Bawaslu adalah:

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Ketua dan Anggota Bawaslu dan Pegawai di lingkungan Bawaslu untuk mengenal, menghindarkan diri dan mengatasi benturan kepentingan, sehingga mencegah terjadinya KKN.

2. Tujuan

- a. Menciptakan budaya pelayanan kepada mitra kerja, pihak lain, dan Pegawai yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pegawai yang bersangkutan;
- b. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;

- c. Mencegah terjadinya perbuatan KKN;
- d. Menegakkan integritas pegawai; dan
- e. Menciptakan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan etika dalam menghadapi benturan kepentingan, mulai dari definisi hingga kebijakan benturan kepentingan jika terjadi benturan kepentingan di lingkungan Bawaslu.

D. Pengertian Umum

Pengertian umum dalam pedoman ini meliputi:

1. Benturan kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan pegawai sesuai dengan kewenangannya.
2. Kepentingan pribadi/golongan/pihak lain adalah keinginan/kebutuhan pegawai/golongan/pihak lain mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai, pejabat, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pihak lain.
3. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara
6. Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
8. Ketua dan Anggota Bawaslu adalah Ketua dan Anggota Bawaslu RI, Ketua dan Anggota Provinsi, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua

dan Anggota Panwaslu Kecamatan, Ketua dan Anggota Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

9. Pegawai Bawaslu yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tenaga ahli dan tim asistensi serta tenaga lainnya termasuk tenaga rekanan yang bekerja di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Luar Negeri, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS.

E. Prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam Pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pengambilan keputusan, Ketua dan Anggota Bawaslu dan Pegawai harus mendasarkan pada:
 - a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
 - b. profesionalitas, integritas, objektivitas, independen, transparan, dan responsible;
 - c. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan; dan
 - d. tidak dipengaruhi oleh hubungan afiliasi.
2. Setiap terjadi benturan kepentingan, maka Ketua dan Anggota Bawaslu dan Pegawai:
 - a. harus melaporkan kejadian/keadaan benturan kepentingan yang dialami/diketahui; dan
 - b. tidak boleh berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
3. Ketua dan Anggota Bawaslu dan Pegawai harus menghindari diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan;
4. Ketua dan Anggota Bawaslu dan atasan langsung harus mengendalikan dan menangani benturan kepentingan secara memadai.

BAB II

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar yang harus dianut dalam penanganan benturan kepentingan sebagai berikut:

1. Harus mengutamakan kepentingan umum;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan Pimpinan; dan
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang profesional terhadap benturan kepentingan.

B. Bentuk, Jenis dan Sumber Benturan Kepentingan

Bentuk-bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Bawaslu antara lain:

1. Penerimaan gratifikasi dan/atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; dan
5. Penyalahgunaan jabatan.

Jenis-jenis dari benturan kepentingan sebagai berikut:

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin yang diskriminatif;
3. Pengangkatan Pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari Pejabat Pemerintah;
4. Membuat keputusan yang tidak profesional;
5. Komersialisasi pelayanan publik;
6. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
7. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
8. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
9. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
10. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Sedangkan sumber benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Bawaslu dapat berasal dari :

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu Ketua dan Anggota Bawaslu dan pegawai, membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangundangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu Ketua, Anggota dan pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan); dan
4. Gratifikasi.

C. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan

Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, maka setiap Ketua, Anggota, dan Pegawai Bawaslu dilarang:

1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan;
2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban APBN;
3. Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
6. Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Ketua dan Anggota Bawaslu dan Pegawai;
7. Menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
8. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Bawaslu;
9. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Ketua, Anggota, dan pegawai

Bawaslu, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Pada prinsipnya seluruh Ketua, Anggota, dan Pegawai Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan;
2. Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan terkait tugas dan fungsinya itu, Pegawai harus mendasarkan diri pada:
 - a) Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
 - b) Kode Etik Pegawai;
 - c) Profesionalitas, integritas, obyektifitas, independensi, transparansi, dan responsibilitas;
 - d) Prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e) Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan; dan
 - f) Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.
3. Dalam hal Pegawai terlibat atau memiliki potensi secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka pegawai yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan melampirkan bukti-bukti terkait.
4. Pegawai atau pihak-pihak lainnya (Mitra Usaha/Mitra Kerja/Pihak Ketiga dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui "Sistem Pelaporan Pengaduan Orang Dalam"/*Whistle Blowing System*. Mekanisme pelaporan melalui sistem ini diatur dalam peraturan tersendiri.
5. Apabila Pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan, maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau KKN, pegawai tersebut dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sbb:
 - a) Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi;
 - b) Penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan;
 - c) Membatasi akses informasi;
 - d) Mutasi;
 - e) Pengalihan tugas dan tanggungjawab; dan

f) Pengunduran diri dari jabatan.

E. Langkah Tindak Lanjut

1. Untuk melaksanakan Pedoman Penanganan benturan kepentingan ini secara efektif Ketua dan Anggota Bawaslu dan Pegawai wajib melakukan identifikasi dan melaporkan ke atasan langsung terhadap potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bawaslu.
2. Selanjutnya Ketua dan Anggota Bawaslu menyusun strategi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Bawaslu dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik Pegawai Bawaslu, serta mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh Pegawai di lingkungan Bawaslu.

F. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan ketentuan dan kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

G. Sanksi

Ketua dan Anggota Bawaslu dan Pegawai yang terlibat atau memiliki potensi secara langsung dalam situasi benturan kepentingan tidak melaporkan terjadinya benturan kepentingan terhadap dirinya, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini merupakan salah satu acuan bagi Ketua dan Anggota Bawaslu dan Pegawai di lingkungan Bawaslu dalam bersikap dan berperilaku sehingga dapat mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal line followed by a stylized, cursive flourish.

A B H A N